

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tanah wakaf merupakan tanah yang diwakafkan oleh seseorang untuk kepentingan umum guna menunjang kesejahteraan hidup, adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengatur tentang wakaf di Indonesia. Dijelaskan bahwa wakaf yaitu tindakan hukum yang menyerahkan atau membagi separuh kekayaan untuk kegunaan umum dan kesejahteraan menurut syariah (kemenag, 2004). Dalam pengelolaan wakaf ini tentunya harus berhati-hati agar ketika proses pencatatan administrasi dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak ada kesalahan di kemudian hari.

Dalam pencatatan tanah wakaf saat ini menggunakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk pengelolaan wakaf di Indonesia agar terintegrasi satu dengan yang lainnya. Pencatatan tanah wakaf yang dulu dilakukan secara manual kini pemerintah menggunakan suatu aplikasi yang disebut sebagai Sistem Informasi Wakaf, sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengelola tanah wakaf dengan tujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat agar terciptanya transparansi data.

Munculnya sebuah inovasi terkait pengelolaan tanah wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai penunjang pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih efektif dan efisien agar terciptanya *Good Government*.

Disamping itu untuk menjadi pemerintah yang *Good Government* selain alat penunjuangannya yang baik, perlu juga pegawai yang mampu mengoprasikan sebuah sitem yang telah dirancang untuk melayani masyarakat dengan baik sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terlayani.

Hakikatnya pelayanan merupakan sebuah rangkaian kegiatan oleh karena itu dapat disebut sebuah proses. Atinya pelayanan terus berlangsung yang saling terkait pada keinginan dan kebutuhan publik. Maka dari itu inilah yang disebut sebagai pelayanan publik, pelayanan publik yaitu sebuah aktivitas pemerintah yang dilaksanakan dalam mengerjakan tugas dan dalam melayani kebutuhan warga. (Moenir : 2016)

Kini di era digitalisasi semua pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kepuasan masyarakat dapat diterima dengan mudah, berbagai inovasi yang dimunculkan oleh pemerintah pusat untuk melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi media yaitu munculnya sebuah sistem informasi yang berbasis elektronik. Dengan adanya sistem informasi kini masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari jarak jauh. Kemudian juga pelayanan dapat dilakukan terus menerus dan menjadi efektif dan efisien tentunya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Pusat, 2009) Adanya peraturan tentang Pelayanan Publik yang tertuang pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dimana pada bagian ketiga mengenai Sistem Informasi Pelayanan Publik di ayat (4)

Pasal 23 dikatakan “ sistem informasi yang terdiri dari informasi elektronik dan non elektronik wajib untuk dikelola oleh penyelenggara yang di dalamnya terdapat (a) profil penyelenggara; (b) profil pelaksana; (c) maklumat pelayanan; (d) pengelolaan pengaduan; (e) penilaian kinerja.

Dari kelima point tersebut mengandung arti bahwa pelayanan yang disediakan untuk publik lebih terbuka dan transparansi kemudian juga memberikan kemudahan dalam mengakses suatu layanan yang diberikan sehingga tidak sulit untuk memberikan sebuah informasi secara langsung baik itu kepada para jajaran pendidik maupun keseluruhan masyarakat yang awam.

Kini peran pemerintah harus dimainkan dalam situasi dan kondisi yang mendorong harus memberikan pelayanan yang tidak memakan waktu lama, tepat dan akurat. Adanya penggunaan sistem informasi diharapkan mutu terhadap pelayanan publik meningkat, karena harapan masyarakat salah satunya yaitu pelayanan yang tidak lama dan juga tidak ribet yang mengharuskan masyarakat menunggu lama. Dengan pemerintah menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat hal ini dapat mengubah cara kerja yang dulunya memakan waktu lama kini menjadi serba cepat sehingga pengelolaan pemerintah dalam memberi pelayanan mengalami perubahan.

Maka dari itu mengelola data perwakafan harus terhubung dalam suatu Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang menyampaikan seluruh unit organisasi dari

tingkat atas sampai tingkat bawah. Selain itu juga mengelola perwakafan melalui elektronik merupakan perwujudan dari *Good Governane* yang pada akhirnya timbulah transparansi data kepada masyarakat. (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

Beberapa layanan online yang ditampilkan oleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yaitu tentang peta online, informasi status tanah wakaf, layanan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan juga layanan e-form untuk sarana pengisian form pendaptaran perwakafan secara daring. Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini yaitu Dirjen (Direktorat Jendral) Bimbingan Masyarakat Islam dalam buku panduan Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) menyediakan sebuah sistem elektronik untuk pelayanan pendataan tanah wakaf yang memuat perangkat keras dan perangkat lunak dan di dalam SIWAK tersebut meliputi berbagai tampilan di dalamnya. (Dirjen Bimas Islam: 2015).

Dengan adanya aplikasi SIWAK ini diharapkan dapat mengumpulkan atau menghimpun data-data tanah wakaf yang ada di seluruh wilayah indonesia menjadi satu, sehingga memudahkan bagi seseorang atau organisasi yang membutuhkan data-data tentang wakaf dengan cepat, kapan saja. Dengan menggunakan SIWAK pengelolaan aset wakaf akan menjadi efektif karena data yang dahulu atau yang sekarang diinput dalam satu sistem yang memudahkan dalam pengelolaannya. SIWAK terdiri beberapa di dalamnya seperti Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf, Pengesahan Nadzir, dan sebagainya. Menurut Siagian dalam (Indrawijaya, 2010)

yang menerangkan bahwa efektivitas cenderung kepada pelaksanaan pekerjaan yaitu penyelesaian sebuah pekerjaan yang selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Disini memiliki arti bahwa penyelesaian pekerjaan yang selesai tepat waktu itu disebut efektif. Kemudian juga Siagian dalam Santoso (2020:102) berpendapat bahwa efektivitas yaitu sebuah ukuran sejauh mana keberhasilan terhadap target yang dicapai, jika semakin tinggi keberhasilan maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas. Maka pada konsep organisasi pemerintah efektivitas bukan cenderung kepada pencarian laba melainkan pada pencapaian efektivitas dalam orientasinya.

Tercatat dalam data SIWAK di Kementerian Agama RI bahwa Indonesia memiliki tanah wakaf sebesar 440.512 lokasi dan luasnya sebesar 57.263.69 Ha dan 57,42% Bersertifikat. Dengan beberapa penggunaan tanah wakaf diantaranya yaitu Masjid 43,51%, Musholla 27,90%, Makam 4,35%, Sekolah 10,77%, Pesantren 4,10%, dan Sosial Lainnya 9,37%. Berikut ini gambar data Wakaf di Indonesia (Kemenag RI 2022:a).

Gambar 1.1
Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber : Kementerian Agama RI (2022)

Kemudian dalam data wakaf ini di Provinsi Banten memiliki jumlah sekitar 17.139 Lokasi dengan Luas sekitar 1.161,11 Ha.(Kemenag RI 2022:b) Yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Terkhusus di Kabupaten Serang memiliki jumlah tanah wakaf sekitar 4.901 Lokasi dan Luas sekitar 433,04 Ha.(Kemenag RI 2022:c)

Kini pencatatan tanah wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan agar menggunakan SIWAK. agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien serta data sebagai informasi perwakafan dapat diketahui oleh seluruh orang. Maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarayan menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sejak diberlakukannya atau diterapkannya SIWAK oleh Kementerian Agama, dari segi pengelolaanya KUA Kecamatan Pamarayan selalu memberikan yang terbaik dari segi pelayanannya agar tercapainya kepuasan masyarakat. Kecamatan Pamarayan ini memiliki jumlah wakaf sekitar 101 Lokasi dengan Luas 3,43 Ha. Yang tercatat dalam SIWAK terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan. Dari jumlah tanah wakaf tersebut sebagiannya belum dibuatkan sertifikat tetapi sudah Akta Ikrar Wakaf. Berikut ini gambar data wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan yang sudah bersertifikat.

82	KAMPUNG BARU	337	Majal	NAPISAN	SARANI	92.01.13.08.1.00045	1994-01-24	W3/135/18/1991	1991-08-21
83	KAMPUNG BARU	47	Mahale	S.A.L.I.A	M.SATI A	92.01.13.08.1.00045	1994-01-24	W3/132/18/1991	1991-08-21
84	KAMPUNG BARU	209	Majal	K.U.H.U	S.A.L.I.A	92.01.13.08.1.00048	1994-01-19	W3/12/18/1991	1991-08-24
85	BENCING	170	Majal	DEKAWANU	ANDRY	92.01.13.08.1.00048	1994-06-01	W3/140/18/1991	1992-03-01
86	BENCING	310	Majal	A.T.S.I.D	M.HABIBIN	92.01.13.08.1.00050	1994-06-01	W3/140/18/1991	1991-08-24
87	BANGKANG	105	Mahale	SAPYU	SAMUDIN	92.01.13.01.1.00012	1994-01-18	W3/10/18/1991	1991-08-03
88	BANGKANG	250	Mahale	JAYUS	KALIMAN	92.01.13.01.1.00030	1994-01-05	W3/11/18/1991	1991-08-22
89	PUDAR	209	Majal	SULPASAR	ADIANE	92.01.13.08.1.00047	1994-06-01	W3/124/18/1991	1991-08-03
90	PUDAR	189	Majal	JAYUS	JAYITA	92.01.13.08.1.00048	1994-06-01	W3/101/18/1991	1991-08-02
91	PUDAR	8940	Makan	SAPUSAPUS	S.A.I.N	92.01.13.08.1.00048	1994-06-01	0	1992-01-02
92	PUDAR	306	Majal	GAMBING	GAMBING	92.01.13.08.1.00048	1994-08-01	W3/101/18/1991	1991-08-04
93	PUDAR	170	Majal	S.A.L.I	A.BUPICHRM	92.01.13.08.1.00050	1994-08-01	W3/101/18/1991	1991-08-05
94	KAMPUNG BARU	520	Majal	DY.KAWANU	M.S.A.I.R	92.01.13.08.1.00048	1994-08-01	W3/108/1991	1991-08-03
95	BADANAN	125	Sesul Lainnya	S.A.M.I	MADISAR	92.01.13.16.1.0005	1994-05-01	W3/18/1991	1991-08-22
96	DAMPING	139	Mahale	KAGARTIO	SAPNADI	92.01.13.02.1.00030	1995-12-07	0	1991-05-11
97	DAMPING	100	Mahale	SAPNADI	SAMANI	92.01.13.02.1.00030	1995-11-11	0	1991-08-08
98	DAMPING	902	Mahale	S.A.S.U.S	MURVINA	10.01.13.02.1.00023	0000-03-05	0	1991-08-07
99	DAMPING	100	Mahale	SARDANA	LAMPI	10.01.13.02.1.00025	1991-12-07	0	1991-08-05
100	KEDONCACU	1719	Sesul Lainnya	SADIN	RAMH	10.01.13.04.1.00039	1995-12-11	0	1991-08-23
101	DAMPING	133	Mahale	ADAMWAS	AMITA	10.01.13.02.1.00042	1995-12-07	0	1991-08-05
102	PUDAR	709	Majal	S.N.U.S	ACHARD	10.01.13.08.1.00051	1994-08-01	W3/98/18/1991	1991-08-08
103	PUDAR	170	Mahale	A.N.A.S	A.D.H.A.R.I.J	10.01.13.08.1.00051	1994-08-01	0	1991-08-24
104	PUDAR	189	Mahale	SAPNADI	SAPNADI	10.01.13.08.1.00045	1994-08-01	W3/123/18/1991	1991-07-24
105	PUDAR	205	Majal	SAPNADI	H.LUBAHY	10.01.13.08.1.00052	1994-08-01	W3/140/18/1991	1991-01-18
106	BENCING	183	Mahale	SAPNADI	H.SAPNADI	10.01.13.08.1.00053	1994-08-01	W3/148/18/1991	1991-08-25
107	BENCING	204	Majal	HAJ.NAZRIN	JARITA	10.01.13.08.1.00052	1994-08-01	W3/148/18/1991	1991-07-06
108	BENCING	145	Mahale	S.A.T.U.S	S.A.R.B.I.NI	10.01.13.08.1.00053	1994-08-01	W3/145/18/1991	1991-08-07
109	BENCING	110	Mahale	K.A.R.I.S.A.S	A.H.M.A.D	10.01.13.08.1.00054	1994-08-01	W3/147/18/1991	1991-08-24
110	DAMPING	100	Mahale	SAPNADI	MADUSPA	10.01.13.02.1.00019	1995-12-07	0	1991-05-16
111	DAMPING	98	Mahale	JAYUS	SAPNADI	10.01.13.02.1.00011	1995-12-07	1	1991-05-08
112	DAMPING	101	Majal	TJAJATI	SAMANI	10.01.13.02.1.00040	1995-12-07	1	1991-08-24
113	DAMPING	109	Mahale	KAPUS	KHAWI	10.01.13.02.1.00017	1995-12-07	1	1991-08-08

Sumber : Kementerian Agama RI (2022)

Data di atas merupakan data yang ada di Aplikasi SIWAK Kemenag RI tercatat bahwa sekitar 93 tanah wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan yang sudah membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sudah bersertifikat. Selanjutnya di KUA Kecamatan Pamarayan juga terdapat 8 lokasi yang belum bersertifikat tanah wakaf namun sudah dibuatkan AIW. Berikut di bawah ini data tersebut :

Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat di KUA Pamarayan

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Tanggal AIW
1.	Pamarayan	1000	Masjid	1993-03-15
2.	Pamarayan	765	Masjid	1993-04-21
3.	Wirana	140	Masjid	1993-05-13
4.	Wirana	920	Sosial lainnya	1993-05-17
5.	Damping	100	Sosial lainnya	1995-05-16
6.	Damping	100	Mushola	1995-05-16
7.	Damping	0	Masjid	1995-09-09
8.	Damping	83	Masjid	1991-07-06

Sumber: Kementerian Agama RI (diolah peneliti: 2022)

Berdasarkan keterangan dari petugas staf tata usaha KUA Kecamatan Pamarayan, “Data di atas merupakan data tanah wakaf yang belum bersertifikat tetapi sudah melakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW), data di atas juga merupakan orang-orang yang dahulu membuat Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan sebelumnya secara manual kemudian munculnya SIWAK yang terintegrasi kepada Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan melakukan penginputan data tersebut ke aplikasi SIWAK”. (Staf Tata Usaha KUA Kecamatan Pamarayan).

Selain data di atas berikut ini daftar tanah yang sudah diwakafkan yang digunakan untuk kemaslahatan umat yang sudah membuat AIW di KUA Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten yang tercatat sejak Tahun 2020-2022 saat ini. Berdasarkan jumlah data yang didapat dalam buku pencatatan Pencatatan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten sekitar ada 11 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat akan tetapi sudah berakta ikrar wakaf tanah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan mushola.

Data ini merupakan data yang sudah membuat Akta Ikrar Wakaf akan tetapi belum terinput dalam Aplikasi SIWAK karena Aplikasi SIWAK mengalami gangguan sehingga belum dapat digunakan di KUA Kecamatan Pamarayan. Maka dari itu pegawai KUA sendiri mencatatnya secara manual di buku pencatatan pembuatan Akta Ikrar Wakaf agar ketika Aplikasi SIWAK sudah bisa digunakan bisa langsung diinput supaya data-data tanah wakaf tersaji dalam satu sistem yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabel 1.2
Jumlah Data Tanah Wakaf KUA Pamarayan

No	Nama Desa	Masjid	Musholla	Makam	Sosial Lainnya
1	Binong	3	12	3	
2	Pamarayan	5	8	2	
3	Kampung Baru	6	7	1	2
4	Sangiang	5	20	5	2
5	Damping	4	13	1	6
6	Wirana	5	15	3	2
7	Kebon Cau	3	10	2	
8	Pudar	5	11	4	
9	Pasir Kembang	4	10	4	
10	Pasir Limus	5	18	5	2
Jumlah		45	124	30	14

Sumber : KUA Pamarayan (diolah peneliti: 2022)

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil observasi dan wawancara peneliti ditemukan hasil bahwa di KUA Kecamatan Pamarayan tanah yang diwakafkan itu kebanyakan dibuat untuk sarana ibadah seperti Masjid dan Mushola. Karena kebanyakan dari wakifnya mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah kepada allah SWT. Tercatat bahwa masjid yang ada di kecamatan pamarayan berjumlah 45, mushola berjumlah 124, untuk makam 30 dan sosial lainnya 14 lokasi yang tersebar diberbagai desa. Jadi total tanah wakaf yang tercatat di KUA pamarayan sekitar 213 berdasarkan keterangan staff KUA pamarayan sesuai data pencatatan.

Kemudian berdasarkan data pencatatan secara digital yang tersimpan di komputer KUA pada tahun 2022 dan telah terinput dalam SIWAK memiliki tanah wakaf berjumlah 186 yang diantaranya 156 sudah bersertifikat dan berAIW dan yang berAIW dan belum bersertifikat berjumlah 30. Berikut ini gambar data wakaf di KUA Pamarayan.

Tabel 1.3
Data Digital SIWAK KUA Pamarayan

No	Nama Desa	Perwakafan			
		Jumlah Lokasi	Bersertifikat	BerAIW	Luas (m2) Seluruhnya
1.	Pamarayan	26	20	6	7.200
2.	Damping	29	27	2	4.222
3.	Wirana	15	12	3	5.200
4.	Kebon Cau	10	8	2	19.600
5.	Pudar	19	17	2	18.400
6.	Binong	16	11	5	19.800
7.	Pasir Limus	15	12	3	13.400
8.	Kampung Baru	29	27	2	126.200
9.	Sangiang	15	14	1	4.900
10.	Pasir Kembang	12	8	4	7.200
Jumlah		186	156	30	226.122,00

Sumber : KUA Pamarayan (diolah peneliti: 2022)

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang dituangkan di atas ditemukanya ketidak sinkronan data tanah wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan Sistem Informasi Wakaf berjumlah 186 lokasi dengan luas 3,43 Ha. yang terdiri dari 156 yang sudah bersertifikat dan 30 yang sudah bersertifikat tetapi sudah membuat Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan berdasarkan data pencatatan tanah wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan berjumlah 213 lokasi yang dibangun untuk sarana ibadah yaitu masjid dan mushola. Jadi jika dikurangi dengan jumlah tanah wakaf yang sudah membuat AIW, tanah wakaf yang belum membuat AIW berjumlah 27 lokasi.

Disini dapat kita ketahui bahwa tanah wakaf yang belum membuat AIW di KUA Kecamatan Pamarayan sekitar 27 lokasi. maka dari itu ada sebuah permasalahan dalam pengelolaannya sehingga banyak tanah wakaf yang tidak ada legalitas hukumnya seperti tidak adanya Akta Ikrar Wakaf tersebut.

Melihat masalah di atas berdasarkan data yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengelolaan Tanah Wakaf Menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, teridentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Terdapat 27 tanah wakaf yang belum membuat AIW di KUA Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- b. Adanya ketidak sinkronan data tanah wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk apada identifikasi masalah di atas, untuk itu peneliti merumuskan beberapa masalah pada penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana Perencanaan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- b. Bagaimana Pengorganisasian Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- c. Bagaimana Penggerakan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- d. Bagaimana Pengawasan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- e. Bagaimana Penilaian Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Perencanaan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- b. Untuk mengetahui Pengorganisasian Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- c. Untuk mengetahui Penggerakan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?
- d. Untuk mengetahui Pengawasan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?

- e. Untuk mengetahui Penilaian Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten?

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Ada beberapa harapan dilakukannya penelitian ini, salah satunya yaitu dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Pijakan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji tentang Pengelolaan Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Pengelolaan Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan baru serta pemahaman mengenai Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

b. Bagi Pemerintah/Intansi

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan, kritik, saran dan gambaran kepada pemerintah terkait Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sebuah informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan acuan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf yaitu tindakan hukum yang menyerahkan atau membagi separuh kekayaan untuk kegunaan umum dan kesejahteraan menurut syariah (kemenag, 2004). Adanya

Sistem Informasi Wakaf adalah sebuah Inovasi baru yang diluncurkan oleh Kementerian Agama RI untuk mengelola tentang wakaf yang ada diseluruh Indonesia, Dirjen Bimas Islam melakukan pembangunan database perwakafan sejak tahun 2013. Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) menyediakan sebuah sistem elektronik untuk pelayanan pendataan tanah wakaf yang memuat perangkat keras dan perangkat lunak dan di dalam SIWAK tersebut meliputi berbagai tampilan di dalamnya dari mulai informasi jumlah tanah wakaf, pembuatan AIW, Ikrar Wakaf dan yang lainnya.

Dengan menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) memudahkan dalam mengelola tanah wakaf diseluruh Indonesia yang terintegritas satu sama lainnya, kemudian juga SIWAK ini memiliki peran sangat strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mengolah data-data tanah wakaf diseluruh Indonesia. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) juga memudahkan masyarakat untuk mengetahui seputar wakaf dan di dalam SIWAK tersebut, kemudian memudahkan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk masyarakat yang mewakafkan tanahnya. Dengan adanya aplikasi SIWAK pekerjaan menjadi mudah sehingga tercapainya ke efektifan dan ke efesiensian pekerjaan sehingga mutu dalam pelayanan perwakafan akan meningkat.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui optimal atau tidanya Pengelolaan Tanah Wakaf Menggunakan Sistem Informasi Waktaf (SIWAK) Di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten, maka peneliti menggunakan teori Sondang P. Siagian tentang manajemen (pengelolaan).

Menurut Sondang P. Siagian (2014) Pengelolaan sama dengan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. manajemen itu terdiri dari *planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating*.

